



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kapten F. Tendean Telp/Fax (0711) 354715 – 370030  
Palembang Kode Pos 31129

Palembang, 24 Februari 2026

Kepada Yth.  
Inspektora Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
di-

Palembang

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: 050 / 556 / Ban.KBP/2026

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025	1 (satu) Exemplar	Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Drs. H. Arinarsa Jaya Surya**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 197106031991011002

Tembusan:

1. Bappeda Sumatera Selatan
2. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2026**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi, maka diuraikanlah ke dalam suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Kemudian untuk mengukur sejauh mana capaian indikator kinerja sasaran, kinerja program dan kegiatan, serta target, realisasi anggaran, melalui evaluasi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan perubahan anggaran serta realisasi APBD tahun anggaran 2025.

Dengan mengetahui capaian kinerja anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalan baik pada tahun ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh staf untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, 24 Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 197106031991011002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.4. Permasalahan Utama ( <i>strategic issued</i> ) .....	19
1.5. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1. Perencanaan Strategis .....	21
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	22
2.2. Perjanjian Kinerja .....	25

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
3.2. Akuntabilitas Kinerja .....	28
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	36
3.4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	40

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	49
4.1. Saran .....	49

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Struktur dan Bidang .....	16
1.2	Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Gol .....	17
1.3	Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
1.4	Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	18
1.5	Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama .....	18
1.6	Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan .....	18
Tabel2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis .....	24
2.2	Perjanjian Kinerja Periode Januari – September .....	26
2.3	Perjanjian Kinerja Periode Oktober - Desember .....	27
Tabel3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	28
3.2	Capaian Kinerja Sasaran .....	29
3.3	Realisasi Program Peningkatan Politik di Masyarakat .....	30
3.4	Capaian Kinerja Sasaran .....	34
3.5	Realisasi Program Penguatan Ketentraman di Masyarakat	35
3.6	Akuntabilitas Keuangan .....	37
3.7	Realisasi Anggaran Yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis .....	37
3.8	Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	40
3.9	Realisasi Bantuan Dana Partai Politik Periode 2019-2024 dan 2024-202 .....	42
3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	15
------------	---------------------------	----



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, bahwa dalam rangka Mempertahankan Stabilitas Sosial di Masyarakat perlu diambil langkah-langkah untuk mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi.

Dalam kerangka pembangunan *good governance* kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Fokus Pemerintahan yaitu pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja kegiatan, program dan kebijakan tahun 2025, yang dilakukan melalui evaluasi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan anggaran serta realisasi anggaran tahun 2025.

Dengan mengetahui tingkat kinerja yang dicapai, serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya pada tahun 2025 maupun di tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pimpinan dan seluruh staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented governance*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian materi laporan menyangkut Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP tahun 2025 yaitu :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja dan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang;
- c. Sebagai laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-DPPA Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

### 1.3. Gambaran Umum Organisasi

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk pada urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tetap merupakan OPD Provinsi Sumatera Selatan dibawah Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- I. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan

- b. Sekretariat, yang membawahi :
  - 1. Subbagian Program dan Anggaran;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
  - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
  - 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  - 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
  - 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
  - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
  - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## II. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 1. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisal di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisal di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisal di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- b. Sekretariat
- 1. Tugas Pokok  
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
  - 2. Fungsi
    - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
    - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprtokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
    - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
    - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
    - e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
    - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
  2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri
1. Tugas Pokok  
Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

## 2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

1. Subbidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
  2. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

- bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

2. Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.


g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

**Gambar 1.1**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 72 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 46 orang ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS dan PPPK) dan 26 orang Non ASN dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Jumlah Pegawai berdasarkan Struktur dan Bidang

<b>No.</b>	<b>Jabatan/Struktural/Fungsional</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
<b>I</b>	<b>Kepala Badan</b>	<b>1</b>
<b>II</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>1</b>
	1. Sub Bagian Program dan Anggaran	3
	2. Sub Bagian Keuangan	6
	3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	22
<b>II</b>	<b>Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa</b>	<b>1</b>
	1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3
	2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	5
<b>III</b>	<b>Kepala Bidang Politik Dalam Negeri</b>	<b>1</b>
	1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	5
	3. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	2
<b>IV</b>	<b>Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>1</b>
	1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	6
	2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	2
<b>V</b>	<b>Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</b>	<b>1</b>
	1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	7
	2. Sub Bidang Penanganan Konflik	5
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

*Sumber : Umum dan Kepegawaian*

Berdasarkan pangkat dan golongan ruang Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**

Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat/ Golongan	Bidang/Bagian					Jumlah (Orang)
	Sekretaria t	Bidang I	Bidang II	Bidang III	Bidang IV	
Juru/I (Orang)	0	0	0	0	0	0
Pengatur/II (Orang)	3	0	0	0	1	4
Penata/III (Orang)	4	4	2	4	3	17
Pembina/IV (Orang)	2	1	2	1	3	9
Ahli Pertama/IX	4	1	0	0	0	5
Terampil/VII	1	2	0	2	2	7
Pemula/V	4	0	0	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>46</b>

*Sumber : Umum dan Kepegawaian*

Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	40
3.	Perempuan	32
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

*Sumber : Umum dan Kepegawaian*

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**

Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD/SMP	02
2.	SLTA	11
3.	S1/DIV	33
4.	S2	24
5.	S3	02
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

*Sumber : Umum dan Kepegawaian*

Berdasarkan keyakinan beragama jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.5**

Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	72
2.	Kristen	0
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

*Sumber : Umum dan Kepegawaian*

Berdasarkan jabatan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.6**

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	10
4	Fungsional	56
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>

*Sumber : Umum dan Kepegawaian*

#### **1.4. Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel**

Identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah :
  - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
  - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Sumsel;
  - c. Masih munculnya potensi konflik sosial, radikalisme dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
2. Toleransi :
  - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
  - b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
  - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
  - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
  - e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
3. Demokrasi :
  - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;

- b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
- c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Permasalahan Utama (*strategic issued*)
- 1.5. Sistematika penulisan

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1. Perencanaan Strategis
  - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Perjanjian Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Kinerja
- 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.4 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

#### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Sesuai pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 tahun 2004, kepala perangkat daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun untuk menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun pada saat mendatang.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan suatu proses yang terarah pada hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu 2025-2029, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis agar instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi untuk meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

#### a. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun tahun 2025-2029 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Mempertahankan Stabilitas Sosial**”.

#### b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat;
2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mempertahankan Stabilitas Sosial	1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	81,79	82,48	83,65	84,45	85,13	85,17
		2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01	78,15	78,35	78,85	79,01	79,50
			2.2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam Renstra PD sesuai dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)</b>		<b>TARGET 2025</b>
Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Selatan	80%
	2.	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik	100%

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari - September terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dijelaskan pada tabel 2.2. Sedangkan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober - Desember terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijelaskan pada tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditunjang oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh level 3 dibawah Kepala Badan yaitu Sekretaris dan Kepala Bidang. Selanjutnya Perjanjian kinerja dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari Kepala Dinas ke Sekretaris/Kepala Bidang ke Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/Fungsional (individu).

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober - Desember**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)</b>		<b>TARGET 2025</b>
Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Selatan	81,79%
Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01%
	2.	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	6,50%

Perjanjian kinerja ini dilakukan dengan lebih menitik beratkan pada program-program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan politik dan ketentraman, serta penurunan potensi konflik sosial di masyarakat dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, serta penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat di daerah.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja yang dinilai menggunakan setandar nilai peringkat kinerja sesuai tabel 3.1. Pengumpulan data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

**Tabel 3.1.**

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja \*)**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

\*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

### 1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pendidikan Politik di Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	55%	30%	54,54%	80%

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1, diukur dari indikator Persentase pendidikan politik pada kader partai politik dengan capaian kinerja sebesar 30% dari target yang telah ditetapkan yaitu 55% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 1 sebesar 54,54% atau **Kategori Sedang**.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Program**

**Yang Menunjang Sasaran Strategis 1**

Program					
Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
Kegiatan					
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik					
Indikator Kinerja					
Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik					
Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja pada akhir periode RENSTRA (2029)
Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	30 Dokumen

Pengetahuan politik dan pemahaman tentang keberagaman masyarakat sangat penting di tingkat lokal. Ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah konflik yang mungkin muncul akibat ketidapahaman. Kurangnya pendidikan politik dan kesadaran akan keberagaman bisa berpotensi menciptakan masalah serius di Provinsi Sumatera Selatan, terutama menjelang Pemilu 2019. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Kediri melibatkan proses pemilihan berbagai jabatan politik, termasuk Anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil dan pemerintahan yang demokratis, sesuai

dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem tata negara yang mengedepankan prinsip demokratis dan berintegritas guna memastikan kestabilan serta kepastian hukum, serta efektivitas dan efisiensi proses pemilihan. Selain itu, pemilihan umum harus memastikan bahwa suara rakyat disalurkan dengan cara yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tujuan dan Prinsip Partisipasi Masyarakat adalah: 1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan; 2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan informasi Pemilu atau Pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan serta dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tanggal 14 Februari 2024 KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024, untuk tingkat partisipasi masyarakat pada baik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :



Tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 84,82% untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; 84,63% untuk Pemilihan Anggota DPR RI ; 84,66% untuk Pemilihan Anggota DPD RI, dan 84,56% untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini artinya pencapaian tingkat partisipasi pemilih di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah melampaui target nasional sesuai dengan Renstra KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 77,5% dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 79,5%. Selain itu capaian tingkat partisipasi pemilih di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga telah melampaui capaian tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional yaitu sebesar 81,78% untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan 81,42% untuk Pemilihan Anggota DPR RI. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilu di Sumatera Selatan sukses dan berhasil :

- a. **Dominasi Pemilih Muda (Milenial dan Gen Z)** : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z yang memiliki antusiasme tinggi dalam berpartisipasi politik;
- b. **Sosialisasi Massif dan Terstruktur** : KPU Sumsel, partai politik, pasangan capres-cawapres, dan calon legislatif (caleg) aktif melakukan sosialisasi secara massif. KPU juga memaksimalkan "Rumah Pintar Pemilu" untuk pendidikan politik;
- c. **Peran Aktif Media Sosial dan Teknologi** : Penggunaan media sosial yang efektif dalam kampanye dan penyebaran informasi pemilu mempermudah jangkauan informasi hingga ke pemilih muda;
- d. **Kinerja Penyelenggara yang Terukur** : Evaluasi dari pemilu sebelumnya (2019) yang digunakan sebagai acuan, serta kinerja KPU dan Bawaslu setempat yang dinilai berjalan baik di tingkat tempat pemungutan suara (TPS);
- e. **Tingginya Persaingan dan Popularitas Kandidat** : Kontestasi politik yang dinamis, termasuk popularitas pasangan calon dalam Pilkada dan Pilpres, mendorong ketertarikan masyarakat untuk datang ke TPS;
- f. **Apresiasi Terhadap Kabupaten/Kota** : Beberapa wilayah di Sumsel mendapat apresiasi khusus dari Bawaslu atas tingginya angka partisipasi pemilih.

## 2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029 (%)
1	2	3	4	5	6
Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	64%	63%	98,43%	90%
	2. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	3,8%	3,5%	92,10%	5,5%
	3. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	20%	19%	95%	100%
	4. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2, diukur dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja rata sebesar

96,38% dari target yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 1 sebesar 96,38% atau **Kategori Sangat Baik.**

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Program**

**Yang menunjang Sasaran Strategis 2**

<b>1. Program</b>				
Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				
<b>Kegiatan</b>				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
<b>Indikator Kinerja</b>				
Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Satuan	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja pada akhir periode RENSTRA (2029)
Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	40 Dokumen
<b>2. Program</b>				
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
<b>Kegiatan</b>				
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				
<b>Indikator Kinerja</b>				
Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				
Satuan	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja pada akhir periode RENSTRA (2029)
Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	35 Dokumen
<b>3. Program</b>				
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
<b>Kegiatan</b>				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				

<b>Indikator Kinerja</b>				
Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
Satuan	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja pada akhir periode RENSTRA (2029)
Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	15 Dokumen
<b>4. Program</b>				
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
<b>Kegiatan</b>				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
<b>Indikator Kinerja</b>				
Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
Satuan	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja pada akhir periode RENSTRA (2029)
Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	20 Dokumen

### 3.2. Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun anggaran 2025, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 38.664.177.567,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Secara ringkas komposisi penggunaan belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 37.714.177.567,-
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.030.760.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 16.342.526.567,-
  3. Belanja Hibah Rp. 14.340.891.000,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 950.000.000,-
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 500.000.000,-
  2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 450.000.000,-

**Tabel 3.6**

**Akuntabilitas Keuangan**

NO.	SASARAN	TARGET KEUANGAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	15.605.849.940,-	14.883.981.177,-	95,37
2.	Penguatan Ketentraman di Masyarakat	9.962.328.774,-	7.102.308.219,-	71,29

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Yang Mendukung**

**Tujuan dan Sasaran Strategis**

<b>SASARAN 1</b>			
Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat			
<b>Dukungan Program</b>			
Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
<b>Realisasi</b>			
ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
15.605.849.940,-	14.883.981.177,-	95,37	721.868.763,-
<b>SASARAN 2</b>			
Penguatan Ketentraman di Masyarakat			

<b>Dukungan Program</b>			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
<b>Realisasi</b>			
ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
4.946.448.774,-	4.358.220.750,-	88,11	588.228.024,-
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
<b>Realisasi</b>			
ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1.874.680.000,-	619.118.708,-	33,03	1.255.561.292,-
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya			
<b>Realisasi</b>			
ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1.266.350.000,-	1.081.644.835,-	85,41	184.705.165,-
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
<b>Realisasi</b>			
ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1.874.850.000,-	1.043.323.926,-	55,65	831.526.074,-

### 3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6. Analisa efisiensi sumberdaya berhubungan dengan Tabel 3.7 dimana satu Program/Kegiatan dapat menunjang beberapa sasaran dan indikator.

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik. Secara umum, realisasi anggaran pada hampir seluruh indikator kinerja berada di bawah pagu yang ditetapkan, sementara capaian kinerja sebagian besar telah mencapai lebih dari 90 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan output dan outcome yang diharapkan tanpa harus menyerap seluruh anggaran, sehingga prinsip efisiensi dan value for money telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya.

Penggunaan efisiensi penggunaan anggaran terlihat pada sasaran Penguatan Ketentraman di Masyarakat, yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengendalian biaya yang baik. Sementara itu, kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, menandakan bahwa intervensi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan telah tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekologis yang signifikan dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Efisiensi yang menonjol juga terlihat pada sasaran Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat. Meskipun capaian indikator belum sepenuhnya maksimal, nilai efisiensi berada pada kategori sangat efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan kinerja yang berarti dengan keterbatasan anggaran, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan secara optimal dan proporsional antara besaran anggaran dengan capaian kinerja. Efisiensi tertinggi dicapai pada kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata, sementara kegiatan Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik menunjukkan efisiensi yang stabil. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dapat dinilai telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif serta berkelanjutan, dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

**Tabel 3.8**

**Analisis Efisiensi Sumber Daya**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	<b>CAPAIAN KEUANGAN (%)</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI (%)</b>
1.	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	101,12	95,37	4,84
2.	Penguatan Ketentraman di Masyarakat	199,32	65,55	40,26

**3.4 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Apabila melihat dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keberhasilan pencapaian IKU sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Badan yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan efektif dan saling mendukung. Keberhasilan ini ditunjang oleh program-program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan Situasi Politik di Daerah;



Rakor Pemantauan Situasi Politik Provinsi Sumsel



Workshop Tentang Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (29-30 September 2025)

2. Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Tahun 2025 Bagi Siswa/i SLTA sederajat;



Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Tahun 2025 Bagi Siswa/i



3. Fokus Group Diskusi (FGD) IDI;



FGD IDI Tahun 2025 (27 Mei 2025)



4. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Bantuan Dana Partai Politik**  
**Periode 2019-2024 dan 2024-2029**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara (Periode)		Jumlah Bantuan Dana Parpol (Periode)	
		2019-2024	2024-2029	2019-2024	2024-2029
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	376.105	478.691	451.326.000,-	1.436.073.000,-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	535.564	716.413	642.676.800,-	2.149.239.000,-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	594.762	543.067	713.714.400,-	1.629.201.000,-
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	573.750	749.720	688.500.000,-	2.249.160.000,-
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	348.015	526.214	417.618.000,-	1.578.642.000,-
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	304.506	387.487	365.407.200,-	1.162.461.000,-
7.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	49.435	-	148.305.000,-
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	273.153	90.297	327.783.600,-	270.891.000,-
9.	Partai Amanat Nasional (PAN)	335.889	411.711	403.066.800,-	1.235.133.000,-
10.	Partai Demokrat (PD)	467.955	518.680	561.546.000,-	1.556.040.000,-
11.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	171.711	116.485	206.053.200,-	349.455.000,-
12.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	154.458	192.097	185.349.600,-	576.291.000,-

5. Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas wilayah di daerah.
6. Meningkatkan koordinasi antara aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan Instansi terkait dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
7. Sistem pelaporan cepat dan tanggap dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan media sosial tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta

pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.

8. Melaksanakan rapat tim dan rapat koordinasi terkait dengan penanganan masalah strategis di daerah dalam rangka menyamakan persepsi, visi dan misi serta menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam penyelesaian potensi konflik. Rapat tim atau rapat koordinasi yang dilakukan melibatkan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan Instansi terkait.
9. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah.



10. Adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis dan paguyuban yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba.
11. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.



Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama dengan Tema “  
Memperkuat Kerukunan Membangun Perdamaian Menuju  
Indonesia Emas 2045



Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Dengan Tema “ Peran  
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Membangun  
Ketahanan Ekonomi di Sumsel

12. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama dan Ormas/LSM dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.



Sosialisasi Legalitas dan Keberadaan Ormas yang Aktif dan Tidak Aktif  
di Provinsi Sumsel



13. Melakukan pembinaan pengurus FKUB Kabupateb/Kota se-Sumatera Selatan dengan melalui Dialog Kerukunan Umat Beragama kepada Penyuluh Agama, Pemuka Agama, dan Pengurus FKUB Kabupaten/kota.
14. Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap

permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul ditengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)



Rapat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sumsel Tahun 2025

15. Melakukan Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.



Latihan Paskibraka Tahun 2025 (29 Juli – 17 Agustus 2025)

16. Sinergitas Ormas, toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya.
17. Penguatan Tim Terpadu pengawasan Ormas, terutama dari segi regulasi, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan Ormas tetap berjalan lancar tanpa hambatan oleh kendala teknis. Dengan perkembangan jumlah Ormas yang signifikan dan dinamika yang semakin kompleks, pembentukan

tim pengawasan terpadu Ormas menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan.



Sosialisasi Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dengan Tema “ Peran Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Dalam Menjaga Ketahanan Bangsa”.



Hari upacara bela negara ke-77 tahun 2025

18. Meningkatkan Pemahaman tentang berbagai kebersamaan, partisipasi, dan pengembangan ormas untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga stabilitas nasional dan situasi sosial masyarakat selalu terjaga, dan meningkatkan toleransi serta kerukunan didalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, selain itu memberikan pemahaman tentang pentingnya ormas tertib berorganisasi dan tertib kelengkapan administrasi.



Sosialisasi Bahaya Narkoba dengan Tema “ Peran Aktif Generasi Muda dalam Membangun Karakter Anak Muda Sumsel Anti Narkoba



Rapat KOMINDA Antisipasi ATHG Menjelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Wilayah Sumsel

**Tabel 3.10**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2	3	4	5	6	7
<b>Mempertahankan Stabilitas Sosial</b>						
Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	101,12	1. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	54,54	Menunjang
Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	102,40	1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	92,10	Menunjang
			2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	95	Menunjang

	1.2 Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	96,92	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	98,45	Menunjang
			2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	Menunjang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

#### **4.2. Saran**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
5. Menkuatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Palembang, 24 Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 197106031991011002

# LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**LKjIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMSEL**  
**TAHUN 2025**

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>
1.	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	Indeks	81,79
2.	Penguatan Ketentraman di Masyarakat	2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78.01
		2.2 Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6.50

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



**Dr. H.M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 196911061993031002

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**LKjIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**  
**PENGUKURAN KINERJA (PK)**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1. Mempertahankan Stabilitas Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1.1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	Indeks	81.79	82.71	101.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1.2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78.01	79.88	102.40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1.2.2 Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6.50	6.30	96.92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<b>RATA-RATA</b>					<b>100.15</b>	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arifnarsa Jaya Surya  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 197106031991011002

**LKjIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Rp 13,095,998,853.00	Rp 10,815,129,441.00	82.58	100.00	Rp 2,280,869,412.00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	<b>A. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	Rp 166,467,353.00	Rp 115,363,121.00	69.30	100.00	Rp 51,104,232.00	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 166,467,353.00	Rp 115,363,121.00	69.30	100.00	Rp 51,104,232.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pelaporan Perangkat Daerah		
	<b>B. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	Rp 7,651,608,500.00	Rp 6,148,928,151.00	80.36	100.00	Rp 1,502,680,349.00	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,030,760,000.00	Rp 5,755,116,381.00	81.86	100.00	Rp 1,275,643,619.00	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 515,848,500.00	Rp 300,640,000.00	58.28	100.00	Rp 215,208,500.00	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan, Verifikasi dan PPTK		
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 70,000,000.00	Rp 64,501,720.00	92.15	100.00	Rp 5,498,280.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 20,000,000.00	Rp 16,196,810.00	80.98	100.00	Rp 3,803,190.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp 15,000,000.00	Rp 12,473,240.00	83.15	100.00	Rp 2,526,760.00	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
	<b>C. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	Rp 315,340,000.00	Rp 245,249,253.00	77.77	100.00	Rp 70,090,747.00	Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 245,340,000.00	Rp 245,249,253.00	99.96	100.00	Rp 90,747.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 70,000,000.00	Rp -	0.00	0.00	Rp 70,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN		
	<b>D. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1,035,000,000.00</b>	<b>Rp 990,512,073.00</b>	<b>95.70</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 44,487,927.00</b>	<b>Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 100,000,000.00	Rp 99,567,480.00	99.57	100.00	Rp 432,520.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 400,000,000.00	Rp 399,460,790.00	99.87	100.00	Rp 539,210.00	Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor		
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 100,000,000.00	Rp 99,473,915.00	99.47	100.00	Rp 526,085.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 15,000,000.00	Rp -	0.00	0.00	Rp 15,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 405,000,000.00	Rp 392,009,888.00	96.79	100.00	Rp 12,990,112.00	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Provinsi		
	6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 15,000,000.00	Rp -	0.00	100.00	Rp 15,000,000.00	Penyediaan Informasi Berbasis Elektronik pada SKPD		
	<b>E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 500,000,000.00</b>	<b>Rp 499,793,604.00</b>	<b>99.96</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 206,396.00</b>	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 500,000,000.00	Rp 499,793,604.00	99.96	100.00	Rp 206,396.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	<b>F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1,827,583,000.00</b>	<b>Rp 1,440,355,023.00</b>	<b>78.81</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 387,227,977.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20,000,000.00	Rp 18,473,508.00	92.37	100.00	Rp 1,526,492.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 450,000,000.00	Rp 278,571,225.00	61.90	100.00	Rp 171,428,775.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,357,583,000.00	Rp 1,143,310,290.00	84.22	100.00	Rp 214,272,710.00	Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 1,600,000,000.00	Rp 1,374,928,216.00	85.93	100.00	Rp 225,071,784.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 778,750,216.00	77.88	100.00	Rp 221,249,784.00	Pemeliharaan Perizinan, Pajak Kendaraan Dinas/Operasional		
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 450,000,000.00	Rp 446,500,000.00	99.22	100.00	Rp 3,500,000.00	Pemeliharaan Gedung Kantor		
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 150,000,000.00	Rp 149,678,000.00	99.79	100.00	Rp 322,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
<b>II.</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Rp 4,946,448,774.00	Rp 4,755,511,165.00	96.14	100.00	Rp 190,937,609.00	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	<b>A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Rp 4,946,448,774.00	Rp 4,755,511,165.00	96.14	100.00	Rp 190,937,609.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 377,574,774.00	Rp 319,573,619.00	84.64	100.00	Rp 58,001,155.00	Pelaksanaan Kegiatan Bela Negara		
	2. Pelaksanaan Koordinasi n di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 130,000,000.00	Rp 119,772,960.00	92.13	100.00	Rp 10,227,040.00	Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)		
	3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Rp 400,000,000.00	Rp 372,082,020.00	93.02	100.00	Rp 27,917,980.00	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumatera Selatan		
	4. Pembentukan Paskibraka	Rp 4,038,874,000.00	Rp 3,944,082,566.00	97.65	100.00	Rp 94,791,434.00	Pembentukan Paskibraka Sumatera Selatan		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Rp 15,605,849,940.00	Rp 15,228,722,895.00	97.58	100.00	Rp 377,127,045.00	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
A.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	Rp 15,605,849,940.00	Rp 15,228,722,895.00	97.58	100.00	Rp 377,127,045.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	105,000,000.00	Rp 100,300,000.00	95.52	100.00	Rp 4,700,000.00	Focus Group Discussion (FGD) IDI Sumatera Selatan		
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 14,823,636,960.00	Rp 14,627,603,542.00	98.68	100.00	Rp 196,033,418.00	<b>Fasilitasi Partai Politik Peserta PEMILU</b>		
		Rp 442,745,960.00	Rp 246,712,542.00	55.72		Rp 196,033,418.00	- Fasilitasi Hibah		
		Rp 14,380,891,000.00	Rp 14,380,891,000.00	100.00		Rp -	- Hibah PARPOL		
	3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 170,000,000.00	Rp 118,369,860.00	69.63	100.00	Rp 51,630,140.00	Publikasi Pendidikan Politik Melalui Media		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 357,212,980.00	Rp 273,666,193.00	76.61	100.00	Rp 83,546,787.00	Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik		
	5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 150,000,000.00	Rp 108,783,300.00	72.52	100.00	Rp 41,216,700.00	Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Selatan		
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Rp 1,874,680,000.00</b>	<b>Rp 992,628,964.00</b>	<b>52.95</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 882,051,036.00</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		
	<b>A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Rp 1,874,680,000.00</b>	<b>Rp 992,628,964.00</b>	<b>52.95</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 882,051,036.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		
	1. Penyusunan Program Kerja di bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Rp 250,000,000.00	Rp 66,853,818.00	26.74	100.00	Rp 183,146,182.00	Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Sumatera Selatan		
	2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 250,000,000.00	Rp 181,115,582.00	72.45	100.00	Rp 68,884,418.00	Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Sumatera Selatan		
	3. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 100,000,000.00	Rp -	0.00	0.00	Rp 100,000,000.00	Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Sumatera Selatan		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 670,000,000.00	Rp 420,108,005.00	62.70	100.00	Rp 249,891,995.00	Pemberdayaan dan Penghargaan kepada Ormas		
	5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 604,680,000.00	Rp 324,551,559.00	53.67	100.00	Rp 280,128,441.00	Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017		
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Rp 1,266,350,000.00</b>	<b>Rp 1,186,575,102.00</b>	<b>93.70</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 79,774,898.00</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>		
<b>A.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Rp 1,266,350,000.00</b>	<b>Rp 1,186,575,102.00</b>	<b>93.70</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 79,774,898.00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		
	1. Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 260,350,000.00	Rp 239,305,921.00	91.92	100.00	Rp 21,044,079.00	Fasilitasi Tim Ketahanan Ekonomi Daerah		
	2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 450,000,000.00	Rp 431,759,809.00	95.95	100.00	Rp 18,240,191.00	Pelaksanaan Sosialisasi P4GN		
	3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 356,000,000.00	Rp 324,361,102.00	91.11	100.00	Rp 31,638,898.00	Fasilitasi FKUB yang berperan aktif dalam kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan		
	4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 200,000,000.00	Rp 191,148,270.00	95.57	100.00	Rp 8,851,730.00	Fasilitasi Tokoh Adat dan Ormas Budaya		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Rp 705,650,000.00	Rp 551,669,109.00	78.18	100.00	Rp 153,980,891.00	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
	<b>A. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Rp 705,650,000.00	Rp 551,669,109.00	78.18	100.00	Rp 153,980,891.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Rp 200,000,000.00	Rp 139,908,673.00	69.95	100.00	Rp 60,091,327.00	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		
	2. Penyusunan bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 325,650,000.00	Rp 280,357,436.00	86.09	100.00	Rp 45,292,564.00	Fasilitasi Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah		
	3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 180,000,000.00	Rp 131,403,000.00	73.00	100.00	Rp 48,597,000.00	Dialog Kewaspadaan Dini		

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	CAPAIAN/ OUTPUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 300,000,000.00	Rp 240,462,325.00	80.15	100.00	Rp 59,537,675.00	- Fasilitas TKPD Sumsel		
	5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 114,000,000.00	Rp 109,735,000.00	96.26	100.00	Rp 4,265,000.00	Pemantauan Aksi Demo di Provinsi Sumsel		
	6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rp 755,200,000.00	Rp 478,092,677.00	63.31	100.00	Rp 277,107,323.00	Fasilitas FORKOPIMDA Sumatera Selatan		
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 38,664,177,567.00</b>	<b>Rp 34,358,526,678.00</b>	<b>88.86</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 4,305,650,889.00</b>			

Palembang, 24 Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Drs. H. ARINARSA JAYA SURYA**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 1971060319991011002

**KOREKSI LAPORAN KINERJA**

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Tahun Anggaran : 2025  
 Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menyajikan penjelasan data sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Belum menampilkan dan menjelaskan perjanjian kinerja sebelum perubahan dan perjanjian sesudah perubahan untuk pembandingan (RPD 2024 s.d 2026 dan RPJMD 2025 s.d 2029)
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menjabarkan penjelasan pada BAB III tapi belum sepenuhnya lengkap.
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Menampilkan upaya dan solusi yang dilakukan ✓
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;		√	Belum menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan penjelasan pada penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah melampirkan

Palembang, 20 Februari 2026  
Mengetahui,



Roa Sarimalia, SE., MM  
Pembina/IV.a  
NIP. 1977082920100012009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
Laman : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id), Post-el : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id)

**KOREKSI LAPORAN KINERJA**

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun Anggaran : 2025  
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menyajikan penjelasan data sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah menampilkan dan menjelaskan perjanjian kinerja sebelum perubahan dan perjanjian sesudah perubahan untuk perbandingan (RPD 2024 s.d 2026 dan RPJMD 2025 s.d 2029)
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menjabarkan penjelasan pada BAB III tapi belum sepenuhnya lengkap.
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Menampilkan upaya dan solusi yang dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan penjelasan pada penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah melampirkan

Palembang, 23 Februari 2026  
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM  
Pembina/IV.a  
NIP. 1977082920100012009



